

BAB III

EVALUASI KESELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Demikian juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD termuat visi pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah yaitu **“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari”**. Visi tersebut dilaksanakan melalui 6 (enam) misi, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta pengembangan jaringan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Perencanaan dalam RPJMD berada pada Tahap II dan III RPJPD. Pada Tahap II (2010-2014) diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, daya saing ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya pada Tahap III (2015-2019) diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang makin meningkat.

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahap III RPJPD (2015-2019) yang dijabarkan per misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi;
- b. Penguatan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olah raga, serta kewirausahaan;
- c. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat;
- d. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- e. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri;
- f. Penguatan kualitas SDM dan lembaga riset yang mampu menghasilkan aplikasi Iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri;
- g. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional;
- h. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang;
- i. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.

2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada kebijakan pada:

- a. Penguatan UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM;
- b. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan Iptek;
- c. Penguatan kelembagaan agribisnis guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka pemantapan swasembada pangan dan ekspor;
- d. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik;
- c. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran;
- d. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip keadilan dan HAM;
- e. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah;
- f. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Jawa Tengah dalam rangka kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya;
- b. Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.

- 5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah,** dengan fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi;
 - b. Penguatan manajemen pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam rangka mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat nasional dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan;
 - c. Peningkatan manajemen bandara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas bandara untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional;
 - d. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah;
 - e. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdayasaing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan;
 - f. Peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, untuk menunjang perekonomian daerah;
 - g. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat;
 - h. Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi;
 - i. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar internasional;
 - j. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah Pantura-Tengah-Pansela untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerja sama pembangunan kawasan strategis; pemantapan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.

6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan;
- b. Penguatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila;
- c. Penguatan akses pasar baik domestik maupun global untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- d. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum;
- e. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
- f. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
- g. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah.

Sebagai penjabaran dari RPJPD, maka arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD juga memperhatikan arah kebijakan RPJPD. Arah kebijakan RPJMD yang dijabarkan tiap misi adalah sebagai berikut:

- 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan etika dan budaya politik masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun budaya gotong royong sebagai nilai-nilai dasar Trisakti Bung Karno;
- 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
 - a. Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;

- b. Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi;
- c. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;
- d. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;
- e. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- f. Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan;
- g. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;
- h. Meningkatkan budaya hemat energi;
- i. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi;
- j. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;
- k. Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan;
- l. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster;
- m. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal;
- n. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;
- o. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;
- p. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- q. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;
- r. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- s. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*;
- t. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak;
- u. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;
- v. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
- w. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;
- x. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

- 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
- Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka;
 - Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik;
 - Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan;
 - Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota;
 - Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi;
 - Mengoptimalkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah;
 - Menerapkan kebijakan peraturan perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
 - Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- 4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
- Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;
 - Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;
 - Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah;
 - Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar;
 - Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik;
 - Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;
 - Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.
- 5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk:
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug;

- b. Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa;
- e. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis;
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- c. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- d. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;
- f. Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional);
- h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan;
- i. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan;
- j. Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
- b. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);

- c. Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.
- d. Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (*mass rapid transport*) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
- f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan;
- g. Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa;
- h. Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi;
- i. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;
- k. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH;
- l. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- m. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup;
- n. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).

Memperhatikan uraian arah kebijakan RPJMD tersebut, yang disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RPJPD, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan RPJMD telah selaras dengan arah kebijakan RPJPD. Keselarasan arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan RPJPD dimaksud secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Evaluasi Keselarasan RPJMD Dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berkualitas, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Serta Berbudaya, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, didukung oleh tenaga pendidik yang berkompetensi, serta peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja serta fasilitasi pendidikan tinggi. b. Penguatan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung dengan peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olah raga, serta kewirausahaan. c. Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat. d. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan / rujukan melalui penguatan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan, serta terwujudnya sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. e. Penguatan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan	a. Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; b. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah; c. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik; d. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat; e. Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini; f. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya g. Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis; h. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; i. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; j. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas	√			Sesuai dengan kewenangan urusan pendidikan, maka kebijakan pemberian pendampingan BOS dikdas mulai tahun 2016 tidak lagi dialokasikan	Kebijakan pendampingan BOS pada jenjang pendidikan dasar diganti dengan kebijakan pemberian BSM Diksus dan Dikmen

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri. f. Penguatan kualitas SDM dan lembaga riset yang mampu menghasilkan aplikasi iptek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, termasuk industri. g. Penguatan budaya masyarakat guna membentuk karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional. h. Penguatan aktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka peningkatan kualitas jati diri yang berbasis modal sosial yang makin berkembang. i. Penguatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama /kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.	serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;					
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. a. Penguatan UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam mendorong daya saing UMKM. b. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis produk unggulan yang	a. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan; b. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria; c. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan	√				

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
komparatif dan kompetitif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan kemajuan iptek. c. Penguatan kelembagaan agribisnis guna menjamin ketersediaan pangan dalam rangka Pemantapan swasembada pangan dan ekspor. d. Penguatan sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata guna menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.	pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; d. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi; e. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal; f. Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; g. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; h. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; i. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; j. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global; k. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;					

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. a. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Penguatan sistem budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik. c. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. d. Penguatan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kesadaran politik serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip	a. Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; b. Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; d. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; e. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota; f. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; h. Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; i. Mengoptimisasikan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; j. Menerapkan kebijakan peraturan	√				

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
keadilan dan HAM. e. Penguatan sistem perencanaan dan optimalisasi sumber daya pembangunan yang didukung oleh kemitraan dengan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah. f. Penguatan kelembagaan lokal yang berbasis jati diri Jawa Tengah dalam rangka kerja sama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah.	perundang-undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah; k. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. l. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; m. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; n. Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar; o. Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik; p. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug; q. Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan; r. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; s. Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa; t. Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.					

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. a. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya b. Pengembangan pemanfaatan kekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan. d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan sistem dalam rangka pengurangan risiko bencana.	a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; b. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; c. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; d. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup; e. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi).	√				
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. a. Peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan keterpaduan antar dan intermoda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi. b. Penguatan manajemen pelabuhan pada kawasan andalan dan strategis dalam	a. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan b. Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional); d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas	√				

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
rangka mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat nasional dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan. c. Peningkatan manajemen bandara dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas bandara untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. d. Peningkatan kualitas rumah serta prasarana dasar permukimannya bagi masyarakat, serta pengembangannya untuk menunjang perekonomian daerah. e. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang berdayasaing, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan. f. Peningkatan penatagunaan pertanahan yang mendasarkan pada RTRW, pelayanan administrasi pertanahan berbasis desa, serta peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pertanahan, untuk menunjang perekonomian daerah. g. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian	prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan; e. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan; f. Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; g. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya); h. Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik. i. Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di					

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
daerah dan lingkungan hidup yang didukung kelembagaan yang optimal serta peningkatan peran serta masyarakat. h. Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri konten dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi. i. Pemantapan sistem pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan sistem distribusi yang sesuai dengan standar internasional. j. Penguatan pemerataan dan keserasian pembangunan antarwilayah Pantura-Tengah-Pansela untuk menunjang perekonomian daerah melalui optimalisasi dan pengembangan kerja sama pembangunan kawasan strategis; pemantapan peran dan fungsi perkotaan; peningkatan peran dan fungsi perdesaan, dan pemantapan cakupan dan sistem infrastruktur wilayah.	wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; j. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal; k. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan; l. Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah					

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
	Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa; m. Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi; n. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; o. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda;					
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut. a. Penguatan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kepekaan dan respon kelembagaan. b. Penguatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila. c. Penguatan akses pasar baik domestik	a. Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; b. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; c. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; d. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking; e. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan	√				

Kebijakan Tahap III RPJPD (Tahun 2015 s/d 2019)	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
	2014	Ya	Kurang	Tidak		
maupun global untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. d. Penguatan sistem penegakan hukum yang sinergis, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. e. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM. f. Penguatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Tengah melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. g. Penguatan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Jawa Tengah.	Sosial (PSKS). g. Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;					

3.2. Keselarasan RPJMD dengan RPJMN

Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.** Upaya pencapaian visi dilakukan melalui **7 misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **“Nawa Cita”**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk **melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman** kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun **tata kelola pemerintahan** yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. **Membangun Indonesia dari pinggiran** dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam **melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum** yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan **kualitas hidup manusia dan masyarakat** Indonesia;
6. Meningkatkan **produktivitas rakyat dan daya saing** di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan **sektor-sektor strategis** ekonomi domestik;
8. Melakukan **revolusi karakter bangsa**;
9. Memperteguh **kebhinekaan** dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan melihat kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut, maka diketahui bahwa kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD secara keseluruhan selaras dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Apabila kita jabarkan kebijakan RPJMN yang tertuang dalam agenda prioritas “Nawa Cita”, maka diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, serta yang dapat ditindaklanjuti dalam RPJMD, yaitu:

- a. Agenda Nawa Cita pertama yaitu kewajiban negara untuk melindungi bangsa, merupakan kewenangan dari pemerintah, sehingga tidak secara eksplisit tertuang dalam kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian untuk sub agenda Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan, daerah tetap mendukung kebijakan tersebut, melalui upaya meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. Terkait dengan agenda revolusi karakter bangsa, diketahui bahwa dalam RPJMD belum secara tegas memuat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, guna mendukung agenda terkait revolusi karakter bangsa, perlu penegasan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD yaitu melalui peningkatan upaya revolusi mental dan jiwa kebhinekaan guna membangun karakter dan semangat persatuan kesatuan bangsa.

Guna mengetahui secara rinci keselarasan kebijakan antara RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Evaluasi Keselarasan Kebijakan RPJMD dengan RPJMN

NO	Agenda/Sub Agenda Nawacita	Arah Kebijakan RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1	Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara, dengan sub agenda: a. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif b. Penguatan Sistem Pertahanan c. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim d. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri e. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran f. Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional g. Meminimalisasi Dampak Globalisasi h. Pembangunan Industri Pertahanan Nasional i. Membangun Polri yang Professional j. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan	a. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil	√			Agenda ini menjadi kewenangan pemerintah, sehingga daerah hanya mendukung. Hanya satu agenda yang dapat didukung secara implementatif oleh daerah yaitu terkait dengan sub agenda poin j, yaitu peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan	
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sub agenda: a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan d. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik	a. Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; b. Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; c. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan	√				

		masyarakat berbasis pada teknologi informasi; d. Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; e. Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota; f. Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; g. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; h. Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; i. Mengoptimalkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; j. Menerapkan kebijakan peraturan perundang-					
--	--	--	--	--	--	--	--

		undangan serta penanganan terhadap pelanggar peraturan daerah; k. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil. l. Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; m. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama kelompok pemilih pemula dan masyarakat berpendidikan rendah; n. Meningkatkan kapasitas kader partai politik dan relawan Ormas yang terdaftar; o. Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik; p. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum rembug; q. Meningkatkan partisipasi aktif forum anak dalam pembangunan; r. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;					
--	--	---	--	--	--	--	--

		s. Mempublikasikan kebijakan dan hasil pembangunan melalui media massa; t. Meningkatkan capaian kinerja untuk mengawal pencapaian target SPM dalam setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat u. Meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) terutama pada wilayah yang rawan konflik;					
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dengan sub agenda: a. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris b. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia c. Penanggulangan kemiskinan	a. Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; b. Meningkatkan pemerataan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan	√				
4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sub agenda: a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Pemberantasan tindakan penembangan liar,	a. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; b. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus	√				

	perikanan liar, dan penambangan liar d. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba e. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah f. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal	kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking; d. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana b. Pembangunan pendidikan: pelaksanaan program Indonesia Pintar c. Pembangunan kesehatan: pelaksanaan program Indonesia Sehat d. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal: pelaksanaan program Indonesia Kerja e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan	a. Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; b. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah; c. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik; d. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat; e. Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini;	√			Sesuai dengan kewenangan urusan pendidikan, maka kebijakan pemberian pendampingan BOS dikdas mulai tahun 2016 tidak lagi dialokasikan	Kebijakan pendampingan BOS pada jenjang pendidikan dasar diganti dengan kebijakan pemberian BSM Dikdas dan Dikmen

		f. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya g. Meningkatkan pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta pemerataan tenaga medis; h. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; i. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; j. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perpustakaan;					
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan sub agenda: a. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan b. Membangun transportasi umum massal perkotaan c. Membangun perumahan dan kawasan permukiman	a. Meningkatkan kualitas RTLH dan lingkungan permukiman kumuh khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana	√				

	d. Peningkatan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur e. Penguatan investasi f. Mendorong BUMN menjadi Agen pembangunan g. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi h. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional i. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional j. Peningkatan daya saing tenaga kerja k. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonom Tahun 2016	serta sistem penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dan institusi (SPAM dan TPA Regional); c. Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan; d. Meningkatkan penanganan pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura-Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya); e. Meningkatkan ketersediaan peralatan penanganan jalan dan SDM teknis kebinamargaan serta pengembangan sistem informasi manajemen dan publik.					
--	---	---	--	--	--	--	--

		f. Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; g. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal; h. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi,					
--	--	---	--	--	--	--	--

		pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura, penanganan Rawa Pening dan Segara Anakan; i. Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), Corporate Social Responsibility (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur kabupaten/kota dan desa; j. Meningkatkan peran swasta dalam pemenuhan jaringan komunikasi; k. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi; l. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;					
--	--	--	--	--	--	--	--

		m. Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; n. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; o. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; p. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; q. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global; r. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;					
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda: a. Peningkatan kedaulatan pangan b. Ketahanan air c. Kedaulatan energi d. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana e. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan	a. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan; b. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan	√				

	f. Penguatan sektor keuangan g. Penguatan kapasitas fiskal negara	termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria; c. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan; e. Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan air bersih dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan; f. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; h. Meningkatkan pemahaman					
--	---	--	--	--	--	--	--

		dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; i. Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; j. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat; k. Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup; l. Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi)					
8	Melakukan revolusi karakter bangsa			√		Kedua agenda ini tidak secara tegas tertuang dalam kebijakan RPJMD, meskipun secara substansi kebijakan lainnya mendukung pada kedua agenda ini	Perlu ditambahkan 1 substansi terkait agenda revolusi karakter bangsa yaitu Peningkatan upaya revolusi mental dan jiwa kebhinekaan guna membangun karakter dan semangat persatuan kesatuan bangsa
9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia			√			

3.3. Keselarasan RPJMD dengan UU Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Terdapat beberapa perubahan secara substansional, terutama terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintahan daerah. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya terkait dengan proses perencanaan pembangunan. Beberapa perubahan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kaitannya dengan perencanaan pembangunan yaitu:

a. Urusan Pemerintahan

Menurut undang-undang ini, urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut dan konkruen. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya merupakan urusan Pemerintah, sedangkan urusan pemerintahan konkruen merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Ps. 9). Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib, dan urusan pemerintahan pilihan (Ps. 11).

Perbedaan urusan pada kedua undang-undang tersebut antara lain:

1. Nomenklatur dan jumlah urusan;
2. Pembagian urusan wajib, dimana pada undang-undang baru terbagi ke dalam urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Beberapa urusan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan seperti perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan poldagri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian;
4. Urusan yang tidak lagi menjadi urusan pemerintahan tersebut, melekat dalam perangkat daerah sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi lainnya. Demikian juga dengan fungsi pengawasan, yang melekat pada inspektorat sebagai perangkat daerah (ps. 216 dan 219);
5. Urusan kesatuan bangsa dan poldagri menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan akan dibentuk instansi vertikal di daerah.

b. Sub Urusan Pemerintahan

Beberapa sub urusan pemerintahan konkruen yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Pengelolaan pendidikan menengah;
2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan;
4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
7. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

c. Penyerahan Urusan Pemerintahan

Telah diterbitkan surat edaran Mendagri Nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan, dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2016;
- 2) Serah terima P3D dilaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016;
- 3) Hasil inventarisasi menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Raperda APBD TA. 2017.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 perlu mengimplementasikan pembagian urusan pemerintahan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai landasan untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) tahun 2017 dan 2018.

Di sisi lain perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah penting untuk dilakukan sebagai acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota, yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Bulan Desember 2015.

Keselarasan RPJMD dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Evaluasi Keselarasan RPJMD dengan UU Nomor 23 Tahun 2014

NO	UU No 23/2014	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
A	Urusan Wajib	Urusan Wajib					
	Berkaitan Pelayanan Dasar: 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, 6. Sosial	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perhubungan 8. Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil		√		▪ Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terbagi dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan pelayanan dasar; urusan pilihan; dan urusan pendukung ▪ Beberapa urusan terdahulu berganti nomenklatur ▪ Beberapa urusan terdahulu menjadi urusan pendukung, yaitu yang terkait dengan perencanaan, pemerintahan umum, kepegawaian, pengawasan, administrasi keuangan	Perlu dilakukan penyesuaian pada penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang implikasinya pada pembagian urusan kewenangan, program dan indikator yang akan dicapai
	Tidak berkaitan pelayanan dasar: 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Perhubungan;	11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan UMKM 16. Penanaman Modal 17. Kebudayaan 18. Pemuda dan Olahraga 19. Kesatuan Bangsa dan Poldagri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,					

NO	UU No 23/2014	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	10. Komunikasi dan Informatika; 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12. Penanaman Modal; 13. Kepemudaan dan Olah Raga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; 17. Perpustakaan; dan 18. Kearsipan	Kepegawaian dan Persandian 21. Ketahanan Pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23. Statistik 24. Kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika 26. Perpustakaan					
B	Urusan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5. Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.	Urusan Pilihan 1. Pertanian 2. Kehutanan 3. ESDM 4. Pariwisata 5. Kelautan Dan Perikanan 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi	√				

3.4. Keselarasan Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Jawa Tengah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam RPJMD, kebijakan pengembangan wilayah telah ditetapkan berdasarkan 8 (delapan) wilayah regionalisasi yaitu Kedungsepur, Subosukowonosraten, Banglor, Wanarakuti, Purwomanggung, Barlingmascakeb, Bergasmalang dan Petanglong. Namun memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN, perlu dilakukan penyelarasan dan penyempurnaan kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah yang dituangkan dalam RPJMD.

Beberapa hal yang perlu diiselaraskan sebagaimana kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN yaitu terkait:

- 1. Tema pengembangan wilayah daerah menurut wilayah pengembangan;
- 2. Sasaran pengembangan wilayah daerah;
- 3. Strategi pengembangan wilayah;
- 4. Kaidah pengembangan wilayah; dan
- 5. Arah pengembangan wilayah berdasarkan wilayah pengembangan.

Evaluasi keselarasan kebijakan pengembangan wilayah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Evaluasi Keselarasan Kebijakan Pengembangan Wilayah

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
1	Pembagian wilayah nasional	Pembagian wilayah provinsi					
	Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan	Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 8 (delapan) wilayah pengembangan	√				
2	Tema Pengembangan Wilayah Nasional menurut wilayah pembangunan	Tema pengembangan wilayah provinsi menurut wilayah pengembangan					Perlu dirumuskan tema pengembangan wilayah provinsi menurut wilayah pengembangan
	Wilayah Jawa-Bali sebagai: a. Lumbung pangan nasional; b. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan minuman, tekstil, otomotif,	Tidak ada			√		

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	alutsista, telematika, kimia, alumina, dan besi baja; c. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; d. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.						
3	Tujuan Pengembangan Wilayah Nasional	Tujuan pengembangan wilayah provinsi					
	Mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus	Pengembangan wilayah Jawa Tengah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan, guna mencapai: a. Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah; b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah; c. Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal; d. Keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dengan kawasan budidaya.	√				

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
4	Sasaran pengembangan wilayah nasional	Sasaran pengembangan wilayah provinsi					Perlu dirumuskan sasaran pengembangan wilayah provinsi
	1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah antara lain mengembangkan 8 KEK yang sudah ditetapkan, termasuk KEK Tanjung Lesung dan terbangunnya 7 KEK baru di luar Jawa; 14 KI; 4 KPBPB, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. 2. Meningkatnya produksi perikanan; berkembangnya energi dan mineral kelautan; berkembangnya kawasan wisata bahari; dan berkembangnya industri maritim dan perkapalan, dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada tahun 2019 (termasuk rumput laut); (b) meningkatnya jumlah kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan 100 lintas subsidi perintis; (c) bertambahnya luasan kawasan koservasi laut dari 15,7 juta ha (tahun 2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019); (d) berkembangnya energi dan mineral kelautan, serta kawasan wisata bahari; (e) meningkatnya cakupan	Tidak ada			√		

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. 3. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah di masing-masing pulau yang ditandai dengan berkembangnya daerah tertinggal sebanyak 80 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran <i>outcome</i>: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,0 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,59. 4. Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa. 5. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	6. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percotohan (<i>best practices</i>) perwujudan kota berkelanjutan. 7. <i>Pembangunan</i> 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali. 8. Untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. 9. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah dengan memperkuat sedikitnya 39 pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).					• Tidak ada wilayah desa di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori tertinggal. • Kontribusi pembentukan 100 desa berdikari di Provinsi Jawa Tengah	

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	10. Pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada 10 PKSN dan pengembangan 16 PKSN lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya, terutama 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. 11. Untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, makasasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusatpusat pertumbuhan lainnya. 12. Menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan sasaran: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya opini audit BPK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 60 persen dan S2-S3 sebesar 8 persen; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah; (6) Terlaksananya evaluasi otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (7) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah; (8) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (9) Terlaksananya pengaturan kewenangan secara bertahap di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (10) Meningkatnya persentase jumlah PTSP di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (11) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP; (12) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	gubernur sebagai wakil pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (14) Terlaksananya penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua dan Papua Barat. 13. Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan sasaran: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.						
5	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan wilayah nasional	Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan wilayah provinsi					Perlu dilakukan penajaman Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan wilayah provinsi
	1. Pengembangan kawasan strategis Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan	Strategi dalam rangka pengembangan wilayah Jawa Tengah dilakukan melalui: a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan; c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi		√			

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur Strategi: ▪ Pengembangan potensi ekonomi wilayah ▪ Percepatan pembangunan konektivitas ▪ Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK ▪ Regulasi dan kebijakan ▪ Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha 2. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan a. Pembangunan perkotaan Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal Strategi: ▪ Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN) ▪ Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan untuk mewujudkan kota aman, nyaman dan layak huni ▪ Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana ▪ Pengembangan Kota Cerdas yang	kawasan yang berfungsi lindung; d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah; e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah; f. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional berdasarkan perma-salahan, kekuatan dan potensi endogen. Arah kebijakan: a. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki, melalui upaya : 1) Pemantapan fungsi-fungsi pusat kegiatan, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL);					

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan b. Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Pengembangan desa dan kawasan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Strategi: ▪ Penemungan SPM Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisnya ▪ Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi ▪ Pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi ▪ Pengawasan implementasi UU Desa	2) Peningkatan kapasitas pelayanan prasarana sarana dasar wilayah; 3) Pengembangan interkoneksi antara pusat kegiatan dan <i>hinterland</i> ; 4) Pemantapan perkembangan kawasan di sepanjang Pantura dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang Pansela. b. Pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah tengah dan selatan, melalui upaya : 1) Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas terutama di wilayah tengah dan selatan; 2) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah; 3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik agar terdistribusi merata; 4) Pengembangan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor yang terkait pemanfaatan sumber daya air; 5) Pengembangan sistem pelayanan prasarana permukiman yang terpadu guna mencapai kualitas lingkungan permukiman yang					

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan ▪ Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan ▪ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi ▪ Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota c. Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan Arah kebijakan dan strategi: ▪ Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau ▪ Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi ▪ Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa	baik. c. Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan lindung, melalui upaya: 1) Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan yang merata; 3) Peningkatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis; 4) Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air. d. Pengentasan kemiskinan dan pembangunan kualitas hidup masyarakat terutama di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi serta IPM rendah, melalui upaya : 1) Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan rumah layak huni; 2) Pengembangan ekonomi padat karya untuk mengurangi pengangguran. e. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi unggulan daerah,					

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan a. Pengembangan Daerah Tertinggal Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: a) Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; b) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis. Strategi: ▪ Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, pemasaran dan perlu didukung oleh pemetaan masalah berbasis bioregion serta pengembangan produk unggulan daerah ▪ Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, yaitu: peningkatan	terutama pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam tinggi tetapi nilai PDRB per kapitanya rendah, melalui upaya: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas; 2) Pengendalian konversi lahan sawah dengan mengimplementasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 3) Pengembangan kawasan berdasarkan potensi unggulan baik di perdesaan maupun perkotaan; 4) Pengembangan industri unggulan daerah skala kecil, menengah dan besar; 5) Mendorong fasilitasi akses permodalan untuk pengembangan usaha tani dan UMKM di wilayah perdesaan. f. Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan, melalui upaya : 1) Peningkatan akses masyarakat terhadap lahan dan pemanfaatan sumber daya alam terutama di perdesaan yang termasuk wilayah tertinggal dan di kawasan perbatasan;					

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	akses jalan, jembatan, pelabuhan, penerbangan, pelayaran dan penyediaan moda transportasi perintis ▪ Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah ▪ Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan ▪ Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian-kehutanan, pendamping desa di daerah tertinggal ▪ Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal, salah satunya melalui harmonisasi	2) Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar di desa-desa tertinggal; 3) Mendorong pengembangan investasi pada wilayah tertinggal, terutama di wilayah selatan. g. Penguatan kerjasama antar daerah/wilayah/regional dan antar pihak, melalui upaya : 1) Memfasilitasi pengembangan kerjasama antar wilayah/daerah; 2) Pemantapan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.					

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah ▪ Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM ▪ Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait ▪ Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	melalui pemantapan sistem tata kelola yang baik, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat b. Pengembangan kawasan perbatasan Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman Strategi: ▪ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi ▪ Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	perbatasan negara yang berdaya saing ▪ Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan ▪ Transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu <i>Costum, Immigration, Quarantine, Security</i> (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu ▪ Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi saranaprasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	▪ Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui <i>Prainvestigation, refixation, maintenance</i> (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat ▪ Peningkatan kerjasama perdagangan (<i>Border Trade Agreement</i>) dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga 4. Penanggulangan bencana Arah kebijakan didalam penanggulangan bencana adalah (1) mengurangi risiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana Strategi: ▪ Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah ▪ Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana ▪ Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana 5. Pengembangan tata ruang wilayah nasional a. Arah Kebijakan terkait pengembangan						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	struktur tata ruang: ▪ peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; ▪ peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional b. Arah kebijakan terkait pengembangan pola ruang: ▪ pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup ▪ pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup ▪ pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan ▪ pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam,						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	dan melestarikan warisan budaya nasional ▪ pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional ▪ pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan ▪ Internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disahkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan c. Strategi ▪ Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ▪ Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup ▪ Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadap kerusakan lingkungan hidup ▪ Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan ▪ Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 6. Tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah						

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
	Arah kebijakan dan strategi: ▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi restrukturisasi OPD, penataan kewenangan, penataan daerah, kerjasama daerah, harmonisasi peraturan perundangan, sinergi perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas tata pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, otonomi khusus, penguatan kapasitas KDH dan DPRD, ▪ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah ▪ Peningkatan kapasitas keuangan daerah meliputi kemampuan fiskal daerah, kualitas perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, ▪ Pelaksanaan otonomi khusus/daerah istimewa						
6	Kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah	Kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah					Perlu disusun Kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah dalam RPJMD.
	Substansi ini meliputi: - Sinergi pusat-daerah dan kerjasama antar daerah - Kerangka pendanaan - Kerangka regulasi - Kerangka kelembagaan	Tidak ada			√		

NO	RPJMN	RPJMD	Keselarasan			Penjelasan	Rekomendasi
			Ya	Kurang	Tidak		
7	Arah pengembangan wilayah (dijabarkan per wilayah pembangunan)	Arah pengembangan wilayah (dijabarkan per wilayah pengembangan)					Perlu disusun arah pengembangan wilayah dalam RPJMD.
	Substansi ini meliputi: a. Capaian kinerja saat ini b. Potensi dan keunggulan wilayah c. Tema pengembangan wilayah d. Tujuan dan sasaran pengembangan wilayah e. Arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, terdiri dari pengembangan kawasan strategis, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, penanggulangan bencana, penataan ruang wilayah, tata kelola pemerintahan daerah dan otonomi daerah f. Kaidah pelaksanaan pengembangan wilayah terdiri dari Prioritas program pembangunan (dijabarkan per provinsi dalam satu wilayah pembangunan), kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan	Tidak ada			√		